

# INDRIANA, S.H., M.Kn

# NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412 TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

SALINAN				
AKTA		PERNYATAAN KEPUTUSAN		
		PARA PEMEGANG SAHAM		
		PT. FIRST LAMANDAU TIMBER		
		INTERNATIONAL		
TANGGAL		19 JANUARI 2012		
NOMOR		= 12 =		

### NOTARIS & PPAT INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

#### PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

# PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATONAL

residence Nomor Helikeranie

In an Januari tahun duaribu duabelas (19-01-2012);
Jam 13.00 W.I.B.(tigabelas Waktu Indonesia bagian
Barat);
-Berhadapan dengan saya, INDRIAMA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
telah dikemal oleh saya, Notaris, dan mama-namanya -
Ispgrakan disebut pada bagian akhir akta ini :
SH. MTuan GEORGE DETOMO, lahir di Samarinda, pada
tanggal tujuhbelas bulan Maret tahun seribu
sembilanratus tujuhpuluh tiga (17-03-1973),
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
- Jakarta, Jalan Metro Kencana V Nomor 18, Rukun
- ndrasım ir Tetangga OO1, Rukun Warga O15, Kelurahan Pondok -
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dandro midengan Nomor Induk Kependudukan ke
09.5205.170373.0270 yang masa berlakunya hingga -
tanggal tujuhbelas Maret duaribu empatbelas
Finance Report 17-03-2014);
mere more sementara berada di Kota Tangerang Selatan;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat
Perseroan yang akan disebut, tertanggal enambelas
Januari duaribu duabelas (16-01-2012) yang

	dibuat secara dibawah tangan, bermaterei cukup, -
	aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
	bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya
5	sah mewakili perseroan terbatas PT. FIRST
i.	_AMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di
	Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berturut-
-	turut telah dimuat dalam :
	-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
	duapuluh satu Januari seribu sembilanratus
	tujuhpuluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-
	namer 28;
	-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal
	sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001),
	nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
	BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
	telah mendapat persetujuan dari Menteri
	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
	dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
	-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua
	ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat
	dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
	di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu
	empat (26-03-2004), nomor :
	C-07453 HT.01.04.TH.2004;
	-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu
	empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat
	dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -

No.

di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari ---Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; ---anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---| Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 -(duaribu tujuh) tentang Persercan Terbatas, ---yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, ----tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----(05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata surat keputusannya nomor : ----AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -Nopember duaribu delapan (03-11-2008); ------akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---sembilan (31-07-2009), nomor 03, yang dibuat --oleh saya, Notaris, dan telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember duaribu sembilan (16-12-2009), nomor : -----AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk ---perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan --dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia sebagaimana ternyata surat penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan -----tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ----

sepulluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,-TO THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik ---Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribusepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor # -untuk selanjutnya disebut "Persercan". -------Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas --terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: --bahwa pada hari Senin, tanggal enambelas Januari duaribu duabelas (16-01-2012) telah ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum --Pemegang Saham Luar Biasa Persercan; -------bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah --diwakili sebanyak 14.949 (empathelas ribu sembilan ratus empatpuluh sembilan) saham dengan nilai ----nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari ---seluruhnya saham yang telah dikeluarkan oleh -----Perseroan dengan hak suara yang sah. --------- Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini -----mengkonfirmasi bahwa usulan keputusan-keputusan --berikut telah diberitahukan secara tertulis dan ---Para Pemegang Saham telah setuju dengan usulan --tersebut dan dengan menandatangani Keputusan -----Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai -----Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---("Keputusan"), Para Pemegang Saham dengan ini ---menerima dan menyetujui dengan suara bulat ----keputusan-keputusan sebagai berikut : ------1. a. Menyetujui untuk mengalihkan saham-saham ---

dalam Perseroan milik FT. Brahma Binabakti -

THE PARTY OF THE PERSON

- not forthought to be the most

kepada PT. Agro Multi Persada sejumlah -----10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh -empat) saham yang mewakili 70% (tujuhpuluh persen) dari seluruh modal saham yang ----dikeluarkan Perseroan, sehingga susunan ----Pemegang Saham Persercan setelah pengalihanmenjadi sebagai berikut : -----1. PT. Agro Multi Persada tersebut, sebanyak 10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh empat) saham atau sebesar -----Rp.10.464.000.000, - (sepuluh miliar empat ratus enampuluh empat juta Rupiah); -----Tuan Hadi Suryawijaya Handoko tersebut,-sebanyak 1.794 (seribu tujuhratus ----sembilanpuluh empat) saham atau sebesar-Rp.1.794.000.000,- (satu miliar tujuh -ratus sembilanpuluh empat juta Rupiah);-3. Nona Chan Inge Melani Chandra tersebut,sebanyak 1.431 (seribu empatratus tiga puluh satu) saham atau sebesar -----Rp.1.431.000.000,- (satu miliar empat- ratus tigapuluh satu juta Rupiah); -----4. Tuan Chan Minnardi tersebut, sebanyak --1.260 (seribu duaratus enampuluh) sahamatau sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu --miliar duaratus enampuluh juta Rupiah);b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Direksi Persercan untuk -menetapkan besarnya harga penjualan saham- -

saham tersebut dengan harga yang wajar;

2. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan
dengan hormat masing #
- a. Tuan Tjahyadi Lukiman dari jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan;
b. Tuan Joni Tjeng dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan;
c. Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum, dari
jabatannya selaku Direktur Utama Persercan;-
dengan ucapan terima kasih atas karya dan
baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan
selama menjabat pada jabatannya masing-masing
Untuk itu para pemegang saham juga memberikan
pelepasan dan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-
tindakan yang telah mereka lakukan selama
menjabat pada jabatan mereka masing-masing
tersebut diatas, selama tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan -
pembukuan Perseroan
-Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak
Keputusan Para Pemegang Saham ini ditanda
tangani
3. Menyetujui untuk mengangkat :
a. Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, selaku
Komisaris Utama Perseroan;
b. Tuan Tjandra Karya Hermanto, selaku Direktur
Utama Fersercan
Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak
ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham
ini,

3 (10)

# **NOTARIS & PPAT** INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

V.R. Supratman No. 12 tat - Tangerang 15412 021) 68688588, 7402207	
Dengan demikian, sus	sunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Pers	seroan menjadi sebagai
berikut #	
-Direktur Utama	Tuan TJANDRA KARYA
e e all'hall ui le lipsy-fremen	HERMANIO, lahir di
www.ald represent we substitute	Bojonegoro, pada tanggal -
	duapuluh satu Maret seribu
	sembilanratus tujuhpuluh -
ESTOTA NEUT GEBENSES	satu (21-03-1971), Warga -
	Negara Indonesia, swasta,-
	bertempat tinggal di
	Bekasi, Furi Gading Blok -
- ax regnaga lab lasganes anac	M3 Nomor 3, Rukun Tetangga
- I commerce with the trade of the commerce with the commerce of the commerce	003, Rukun Warga 012,
	Kelurahan Jatimelati,
	Kecamatan Pondok Melati, -
	Kota Bekasi, pemegang
	Kartu Tanda Penduduk
	dengan Nomor Induk
	Kependudukan :
	3275122103710002 <sub>j</sub>
-Divektur	Tuan ALEX SLRYA WIJAYA
- Fodeli nejeme set jakie luk j	CHANDRA, lahir di Surabaya
errelet eybemeltellige valuet	pada tanggal sepuluh
	Agustus seribu sembilar -
	ratus delapanpuluh empat -
	(10-08-1984), Warga Negara
AVAILILIAVAITE ROMA HELTTHAMPT	Indonesia, swasta,
	bertempat tinggal di

Surabaya, Jalan Gembong 2/

-Direktur

-Komisaris Utama

Tetangga O6, Rukun Warga -05, Kelurahan Kapasan, ---Kecamatan Simokerto, ----pemegang Kartu Tanda -----Fenduduk dengan Nomor ----Induk Kependudukan : 3578111008840001; ----penghadap Tuan GEORGE CETCHO, tersebut; -----: Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, pada tanggal delapanbelas-Pebruari seribu sembilan-ratus empatpuluh tujuh ---(18-02-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, ----bertempat tinggal di -----Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F Nomor 1, Rukun ----Tetangga O18, Rukun Warga-004, Kelurahan Kedoya ----Selatan, Kecamatan Kebon -Jeruk, Kotamadya Jakarta -Barat, pemegang Nomor ----Induk Kependudukan # -----3173051802470002; -----Tuan Tuan HADI SURYAWIJAYA

HANDOKO, lahir di Tarakan,

pada tanggal lima Mei -----

16 Blok D.5 SBY, Eukun ---

-Komisaris

seribu sembilanratus limapuluh satu (05-05-1951), -Warga Negara Indonesia, -swasta, bertempat tinggaldi Balikpapan, Bukit Damai
Indah Blok N nomor 32, -Rukun Tetangga 081, -Kelurahan Gunung Bahagia, -Kecamatan Balikpapan -Selatan, pemegang Kartu -Tanda Penduduk dengan -Nomor Induk Kependudukan:-

4. Menyetujui dan memberikan kewenangan kepada -----Direksi Perseroan untuk mewakili Perseroan dalamsetiap dan seluruh perbuatan yang dianggap harusdilaksanakan atau diperlukan untuk pelaksanaan --keputusan diatas, termasuk untuk menghadap -----Notaris dam menyatakan Keputusan ini dalam suatu--- Akta Notaris dan mengajukan permohonan -----persetujuan. pelaporan dan pemberitahuan termasuk tidak terbatas, bilamana-diperlukan membuat aktapenegasan dihadapan Notaris karena telah lewatnya perubahan ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi-Manusia-Republik-Indonesia-lebih-lanjut, Direksi-Perseroan\_berwenang\_untuk\_melakukan\_segala ----tindakan yang dianggap perlumdan penting ----khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan -----Keputusan ini sesuai dengan Peraturan yang -----

Derlaku
5. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan bahwa:
a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui
seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena itu-
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007-
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan
Anggaran Dasar Persercan, keputusan ini
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang secara sah diambil dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham Perseroan,
b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa
salinan yang terpisah, yang masing-masing
diantaranya, apabila ditandatangani, akan
dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh
salinan tersebut secara bersama-sama dianggap-
sebagai satu kesatuan yang sama
c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan
bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini adalah-
tanggal yang tertera dalam Keputusan ini
dan setelah berlaku, Keputusan ini tidak dapat
ditarik kembali
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah
mengerti'dan memahami isi dari akta ini
-Akta ini diselesaikan pada jam 14.00 W.I.B (empat
 belas Waktu Indonesia bagian Barat);
-Penghadap, saya Notaris kenal

DEMIKIANLAH AKTA INI #
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-
1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu
sembilanratus tujuhpuluh tiga (16-05-1973),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor 09.5305.160573.0197;
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan;
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan
Jambu, Rukun Tetangga O4, Rukun Warga O5,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3219142012.3827851;
-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai
saksi-saksi,
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena
coretan dengan penggantian

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan	***** ***** *****
senpura	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	
MOTARIS DI KOTA TANGERANG SEL	ATAN
METERAL METERAL IUD	

INDRIANA S.H., M.Kn